

Capaian PAD Gorontalo Utara 98 Persen



[<http://gorontalo.antaranews.com/>]

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran 2015 mencapai 98 persen.

"Ini prestasi membanggakan bagi pemerintah daerah, mengingat tahun anggaran 2014 lalu hanya mencapai 88 persen," ujar Bupati Indra Yasin, pada rapat koordinasi dan evaluasi pemerintah daerah tahun anggaran 2015, Rabu.

Ia pun memberi apresiasi yang tinggi pada seluruh aparatur daerah ini, khususnya pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 11 camat dan 123 kepala desa.

"Kita hampir mencapai target 100 persen, artinya capaian ini ditunjang kinerja dan kerja sama seluruh sektor yang semakin baik," ujarnya.

Pendapatan daerah sampai triwulan empat, mencapai 97,47 persen atau Rp545,4 miliar dari target Rp559,6 miliar.

Begitu pun PAD yang capaiannya mencapai 98, 4 persen atau Rp34,4 miliar dari target Rp24,7miliar.

Sedangkan realisasi penerimaan PBB hampir mencapai 100 persen. "Yang paling membanggakan adalah dana desa yang ditransfer langsung ke rekening desa mencapai 100 persen," ungkapnya.

Indra berharap, prestasi ini mampu dinaikkan di tahun 2016 ini, dengan angka sempurna 100 persen, dibarengi dengan peningkatan dan konsistensi disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

APBD¹ Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2016 ini mencapai Rp734 miliar, harus segera direalisasikan. "Jangan ada yang tertunda atau menunda-nunda pekerjaan, apalagi jika harus berburu waktu di akhir tahun anggaran," kata Indra.

Paling lambat bulan Maret mendatang, seluruh program sudah berjalan khususnya bantuan-bantuan langsung pada masyarakat sudah harus disalurkan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah ini..

Sumber :

http://gorontalo.antaranews.com/berita/21167/capaian-pad-gorontalo-utara-98-persen?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

Catatan :

- Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci lebih lanjut pada Permendagri No. 13 tahun 2006 yang meliputi:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci lebih lanjut pada Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda pajak;
 - i. Pendapatan denda retribusi;
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. Pendapatan dari pengembalian;
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
 - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.